



## PENETAPAN

Nomor : 0183/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Giri Puspa Blok A-9, Lingkungan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung,. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 58/SK.Khusus/2014/PA.Dps. tanggal 12 Mei 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniar Trisasongko, SH., M.Hum, M. Ali Sadikin, SH., Drs. Ec. M. Zulfahrial, SH., pekerjaan Advokat, berkantor Jalan Kertapetasikan IX Nomor: 1-2, Denpasar, Propinsi Bali;

**melawan**

**XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Nusa Kambangan, Gang 13 Nomor 2 denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon; berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 58/SK.Khusus/2014/PA.Dps tanggal 26 Mei 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Rahmayati, SH., Dian Sulistyawati, SH., dan Thesy Oktarini Siregar, SH., pekerjaan Advokat, berkantor Agus Gunawan Putra, SH (AGP) & Partners Jalan Gunung Agung Mertajaya Nomor: 05, Denpasar, Propinsi Bali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar 0183/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 12 Mei 2014;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah secara islam pada tanggal 12 April 1999, perkawinan dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/IV/1999, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali
2. Bahwa setelah perawinannya, Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon diakuniai 4 orang anak masing-masing bernama; **XXXX**, perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Oktober 1999; b. **XXXX**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Juli 2004; c. **XXXX**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 07 Maret 2007; d. **XXXX**, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 08 Januari 2012;
4. Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percekcoakan-percekcoakan kecil yang tujuannya adalah menyelesaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda;
5. Bahwa awal mulanya pertengkaran Pemohon dan termohon dianggap biasa aja dalam rumah tangga, sebagaimana terjadi di setiap rumah lainnya, tapi lama kelamaan Pemohon mulai rasakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan perinsip yang mendasar yang sangat sulit untuk bisa disatukan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

6. Bawha sejak awal tahun 2000, hubungan perkawinan PEmohon dan Termohon mulai renggang, selalu ada perselisihan dari persoalan persoalan kecil hingga masalah-masalah yang Pemohon dan Termohon anggap besar yang semakin hari semakin meretakkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon
7. Bahwa keretakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dipicu oleh permasalahan ekonomi yang pas pasan yang membuat Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, cok cok dan adu mulut. Termohon lebih dominan dalam segala hal dan merasa dirinya paling benar, ditambah lagi orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga termohon merasa terlalu banyak menuntut padahal Termohon tahu penghasilan Pemohon pas pasan dalam memnuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan termohon dalam ikatan perkawinan;
8. Bahwa turut campurnya orang tua termohon dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu misalnya saat kelahiran anak pertama orang tua Termohon menginginkan Termohon melahirkan di Rumah sakit kasih Ibu, padahal sudah tahu penghasilan Pemohon pas pasan, juga masalah perbedaan agama antara orang tua Termohon dengan Pemohon dan keluarga Pemohon juga sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa saat Pemohon dan Termohon bertengkar, termohon sering pulang kerumah orang tuanya dan mengadu yang bukan-bukan untuk memojokan Pemohon, dimana hal tersebut dilakukan berulang ulang saat terjadi pertengkaran, karena seringnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan karena keadaan emosi yang tinggi tanpa terasa Pemohon mengeluarkan kata talak kepada Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan nikah ulang pada tahun 2002 dan tahun 2004 dan juga antara Pemohon dan Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian ini sebanyak 3 kali yaitu tahun 2008, 2010, 2012 dimana semuanya bisa didamaikan dalam proses mediasi, sedangkan permohonan ikrar talak ini adalah untuk yang keempat kalinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa puncak dari pertengkaran yang terus menerus terjadi sekira pada bulan April 2014 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
11. Bahwa harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia ternyata tidak dapat terwujud dikarenakan percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin hari semakin sering, dan terus menerus terjadi dan tidak pernah dapat diselesaikan lagi dengan baik;
12. Bahwa Pemohon sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hingga hini tidak pernah berhasil, dan akhirnya Pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar permasalahan tersebut tidak berlarut larut dimana juga antara Pemohon dan Termohon memang tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;
13. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU No 1 th. 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdsarkan Tuhan Yang Maha Esa sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 1999, Perkawinan tersebut dicatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/IV/1999, kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 1999, perkawinan tersebut dicatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ; 012/12/IV/1999, kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali adalah sah putus karena perceraian;
4. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada saat pembuktian selanjutnya Pemohon didampingi kuasanya mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 September 2014 tentang pencabutan perkara Nomor: 0183/Pdt.G/2014/PA.Dps, karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara damai antara Pemohon dan Termohon serta menyatakan mencabut perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang teruarai diatas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon didampingi kuasanya juga hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 15 September 2014 oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu perlu ditetapkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0183/Pdt.G/2014/PA.Dps oleh Pemohon dan Termohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 15 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1435 H. oleh kami ABIDIN H. ACHMAD, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti NURSALMI dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa masing-masing;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. SITI NURSALMI.

Ttd.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

3, Biaya proses	: Rp.	60.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	551.000,-

( Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Plt. PANITERA,

**H. MARYOTO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)